

**PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN**  
**TENTANG ISLAMIC METODOLOGI IN HISTORY**  
*(Dalam Kajian Methodology dalam Sejarah)*

Oleh

Rusdin Ahmad  
 (UIN Datokarama Palu)

## **I. Pendahuluan**

Fazlur Rahman (selanjutnya ditulis Rahman) mengingatkan kaum Muslimin yang berjiwa tradisional sudah tentu tidak akan gampang menerima penemuan-penemuan yang dikemukakan dalam buku "*Islamic Methodology in History*" ini. Buku ini tidak hanya mengandung nilai sejarah yang murni tetapi juga mengandung nilai praktis yang amat penting dan dapat menunjukkan jalan bagi perkembangan Islam di masa mendatang. Buku Rahman, "*Islamic Methodology in History*" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Membuka Pintu Ijtihad", secara garisbesar merupakan serangkaian artikel-artikel yang terdapat di dalam jurnal terbitan "*Institut Islamic Studies*" sejak bulan Maret 1962 hingga Juni 1963<sup>1</sup>.

Kumpulan artikel-artikel tersebut diterbitkan oleh "*central Islamic Resarch Institution*, Karachi, 1965. Buku ini bertujuan untuk memperlihatkan keempat prinsip pokok pemikiran Islam: *Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma*, serta memperlihatkan peranan aktual dari prinsip-prinsip tersebut dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam<sup>2</sup> sendiri. Terutama dalam konteks penafsiran al-Quran secara historis sebagaimana dikemukakan Anderson<sup>3</sup> Karakteristik hukum Islam yang bersendikan wahyu dan bersandarkan akal pada dasarnya metodologi

---

<sup>1</sup>Fazlur Rahman, 1995, *Membuka Pintu Ijtihad*, terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, hal. ix

<sup>2</sup> Fazlur Rahman, hal. ix

<sup>3</sup> Anderson, *Islamic Law in the muslim World* (New York University Press, 1956)h.2-4 penulis kutip dari bukul berjudul Metodologi pembahrauan Hukum Iislam Fazlur Rahman, pada halaman pendahuluan, kemudian penulis juga mengutip dari *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis* oleh Phil. Sahiron Syamsuddin, meskipun dalam kutipan ini penulis hanya memberikan gambaran sebagai penomena penafsiran yang bersumber dari al-Qur'an tanpa menggunakan dasar hukum yang lain sebagaimana diungkapkan Anderson. Termasuk pemikiran Phil Sahiron yang mencoba memahami penafsiran al-Qur'an dan Hadis dengan menggunakan metode Hermeneutika meskipun Rahman juga menggunakan metode ini dalam beberapa pemikiranya

penafsiran telah dibentuk oleh ulama-ulama salaf sebagai upaya mereka mendialogkan al-Qur'an dengan konteks mereka, ketika metodologi itu dibawa kekonteks yang berbeda, maka untuk menjadikan al-Qur'an terus berbicara maka memerlukan metodologi baru yang biasa mengakomodasi perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dari tradisi intelektual Islam ketengah-tengah perkembangan dunia modern. Seperti dalam bukunya "*Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*"<sup>4</sup>, menurutnya harus selalu mengalami perubahan termasuk metodologi penafsiran dan pemaknaan konsep Sunnah.

Tujuan pembahasan isi buku ini mengarah kepada keempat metodologi perinsip dasar Islam dalam Sejarah. Menurut Rahman, yang terpenting untuk kita camkan adalah cara memadukan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam pemaduan dan penerapan prinsip-prinsip tersebut menyebabkan perbedaan di antaranya terjadinya stagnasi<sup>5</sup> dengan gerakan dan di antara kemajuan dengan kebekuan. Perbedaan-perbedaan tersebut telah terjadi antara masa awal dan akhir dari perkembangan pemikiran Islam, dan kajian ini merupakan penemuan historis yang teramat penting dan menurutnya para orientalis telah sedemikian banyak memberikan sumbangan mereka yang tidak dapat disembunyikan di balik teori konvensional abad pertengahan mengenai prinsip-prinsip tersebut.

Sunnah merupakan hal yang tidak bisa ditafsirkan kembali, meskipun pada akhirnya konsep ini mengalami perkembangan setelah mengalami pengaruh dari beberapa pemikiran Barat dalam hal ini Orientalis, disinilah Fazlurrahman melakukan terobosan, terhadap konsep Islam sebagai normatif kontekstual. Dengan fenomena historis tersebut, maka menurut penulis masalah yang menjadi perhatian atau kegelisahan akademis Fazlur Rahman, adalah:

- (1) Umat Islam mengalami krisis methodology yang tampaknya sebagai penyebab kemunduran pemikiran Islam ke masa depan, karena menurutnya metodologi sebagai titik pusat penyelesaian krisis intelektual Islam.

---

<sup>4</sup> Rahman, *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London. University Of Chicago Press, 1982).6-7

<sup>5</sup> Stagnasi diartikan terjadi kebekuan dalam konteks pemikiran dan Ijtihadi dalam Islam, bahkan pada saat itu muncul stemen para intelektual tradisional dengan mengatakan pintu Ijtihad tertutup, nah inilah sebenarnya Rahman membongkar dengan menggunakan beberapa metodologi dan pendekatan

- (2) Pada zaman Sahabat awal periode I, umat Islam menggunakan dua sumber pokok (al-Qur'an dan Hadits) yang sifatnya sangat dinamis dan historis, tetapi pada akhir periode I dan awal periode II pemikiran keagamaan umat Islam menjadi normatif yang sifatnya kaku dan formal, sehingga hasil pemikiran Islam bersifat historis dan dokmatis. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh (penetrasi) pemikiran Barat (orientalis).
- (3) Fazlur Rahman, melihat ada kekeliruan konseptual pemikiran sarjana-sarjana Barat tentang konsep Sunnah yang menyebabkan sarjana-sarjana Barat tersebut menolak konsep Sunnah Nabi bahkan melakukan propaganda terhadap umat Islam.
- (4) Rahman menyatakan bahwa ketidakserasian hubungan antara "Sunnah - Ijtihad dan ijma'" yang menyebabkan pemikiran umat Islam akan menjadi statis dan menghadap ke masa lampau<sup>6</sup>.

Melihat fenomena ini Rahman menyatakan umat Islam memerlukan pemikiran secara metodologis tentang *Islam Normatif* dan *Islam Historis* dengan membedakannya secara tegas. Artinya Fazlur Rahman merupakan intelektual kontemporer selalu terinovasi untuk melakukan pengkajian dan penalaran terhadap konsep-konsep Islam yang normatif, Selain itu menurutnya Islam normatif sebagai kriteria untuk menilai Islam historis<sup>7</sup>. Untuk itu, Rahman menyarankan agar pemikir-pemikir Muslim perlu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi total atas warisan sejarah Muslim dalam berbagai aspek, sehingga mampu menyesuaikan dalam konteks modern yang semakin kompleks.

Fazlur Rahman sebagai salah seorang pemikir *neomodernis* yang serius dan produktif dewasa ini, ia memberikan sumbangan yang berarti bagi pembicaraan mutakhir tentang citra Islam dengan berbagai temuan dan karya-karyanya, terutama karyanya yang sedang dibahas ini. Suatu yang paling menonjol dalam pembahasan isi buku "*Islamic Methodology in History*" adalah

---

<sup>6</sup> <http://www.as.ua.edu/rel/mccutch.html> Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006 23 Maret 2011

<sup>7</sup> Historis menurut Rahman adalah konsep al-Qur'an dan Sunnah harus dibedakan antara Islam Normatif dan Islam Historis, artinya al-Qur'an sebagai konsep Normatif dalam memahami Islam secara kontekstual.

seputar “*al-Qur’an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma*’, meskipun al-Qur’an dalam buku ini tidak terlaui menonjol. Disamping itu Fazlur Rahman menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji empat konsep dasar yang sangat urgensi dalam Islam akan penulis ungkapkan dalam pembahasan selanjutnya.

## **II. Biorafi Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman lahir pada hari Minggu 21 September 1919 disebua daerah bernama Hazara terletak dibarat Laut Pakistan<sup>8</sup>. Ia dibesarkan dalam sebuah keluarga dan tradisi Mazhab Hanafi yang bercorak Rasional<sup>9</sup> Sejak usia belasan Tahun telah melepaskan diri dari pemikiran tradisional, dalam batas mazhab dan mengembangkan pemikirannya dengan bebas dan sangat keritis terhadap persoalan-persoalan agama.

Disamping ia memperoleh pendidikan secara formal madsrasah ia juga menerima pelajaran agama dari ayahnya sebab ayahnya adalah ulama bergelar Maulana yang berasal dari Deoban Pakistan, meskipun ayahnya memiliki faham tradisional. Setelah menamatkan pendidikan menengah kemudian ia melanjutkan kembali studinya di Universitas Punjab pada Tahun 1942, kemudian tahun itu juga ia berhasil menyelesaikan studinya dan mendapatkan gelar MA, dalam bidang sastra Arab. Dengan latar belakang pendidikan formal, maka tidak mengherankan jika Rahman terpacu terus menerus untuk meraih gelar akademik tertinggi. Kemudian ia melanjutkan studi Doktoralnya di Eropa tepatnya di universitas Oxpord Inggris dan saat itu beliau bertemu dengan seorang pendeta Hindu yang bernama Sir S. Radhak Krisman. Disinilah ia banyak berdialog dengan pendeta tersebut, kemudian pada Tahun 1946 di samping ia kuliah secara formal ia juga mempelajari beberapa bahasa seperti : Latin, Yunani, Inggris, Prancis, dan Jerman, pada gilirannya sangat memebantu upayanya dalam rangka mengembangkan keilmuannya, dan pada tahun 1951 ia berhasil mendapatkan

---

<sup>8</sup> Fhil Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis*, Yogyakarta, eLSAQ Press 2010),60 kemudian penulis juga Gunakan , Ebrahim Moosa, pada halaman pertama, dalam literatur ini banyak menjelaskan kehidupan Fazlur Rahman terutama ketika ia masih di Sekolah terkemuka di India

<sup>9</sup> Taofiq Adnan Aamal, 1994; 97

gelar doctoral dengan usia 32 tahun dalam bidang Filsafat<sup>10</sup> Dengan diraihinya gelar Doktor, maka Rahman adalah figur intelektual yang dituntut bekerja keras dalam rangka melakukan perubahan pola pemikiran dan metodologi Umat Islam ketika itu. Menurutnya, Islam harus menghadapi realitas kehidupan modern tidak saja sebagai sebuah tantangan (challenge) tetapi juga merupakan kesempatan (*opportunity*)<sup>11</sup> statusnya yang demikian sehingga mendorong dirinya untuk lebih arif dan bijaksana dalam rangka mengembangkan pemikiran-pemikirannya ia menyadari bahwa gelaran seorang doktor sangat berat baginya apa lagi ia alumni dari Barat yang membuat dirinya semakin menimbulkan tantangan yang cukup serius, dengan demikian ia enggan kembali ke daerah asalnya dan akhirnya ia memilih tinggal di Inggris untuk sementara waktu.

Perkembangan berikutnya ia pindah ke Kanada dan bekerja sebagai *Asociation propnor of fhiloshofy pada institut of Islamic Studies* “ disinilah ia mulai berkenalan dengan seorang orientalis kenamaan yakni Prof. Dr. Wil Fred C. Smith, ketika itu ia menjabat sebagai direktur Institute tersebut<sup>12</sup> Kemudian pada awal tahun 1960-an ia kembali ke Pakistan bekerja di suatu lembaga Riserch Islam (*Institute of Islamic Reserch*) selama memimpin lembaga tersebut ia berhasil menerbitkan dua jurnal ilmiah masing-masing “*Islamic Studies*” yang berbahasa Inggris satu “*fikr unazht*” yang berbahasa Urdu, di jurnal inilah ia dapat mengungkapkan ide-ide pemikirannya meskipun mengalami kontropersi dan tantangan yang cukup serius. Hingga akhirnya pada tanggal 26 Juli 1988 ia meninggal Dunia di Chicago.

Dari latar belakang pendidikan tersebut sehingga membuat dirinya lebih leluasa mengemukakan ide-ide cemerlangnya dalam rangka eksistensi umat Islam kedepan, meskipun beliau mendapatkan hujatan dan cacian dari kalangan ulama tradisional (konsevatis) namun ia tetap tegar, bahkan satu ketika beliau dituduh telah bersekongkol dengan seorang orientalis Barat untuk

---

<sup>10</sup> Muktafi Fahal, 1999, penulis kutip dari bukunya Taofiq Adnan Amal *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam, Fazlur Rahman*. (Bandung: Mizan, 1992.), 134

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *An Autobiographical Note, Jurnal Of Islamic Reserach* Vol. V No. 4 1990.227, penulis kutip dari literatur Phil Sahiron, Op,cit, h.61

<sup>12</sup> *Ibid*,

menghancurkan Islam, pada hal menurut Rahman bahwa langka-langka yang ditempu sebagai sarana untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang sempit dikalangan ulama dan pemerintah termasuk di dalamnya adalah cendekiawan Islam yakni Abul A'la al-Maududi. Sebagai intelektual modern yang juga sebagai pelopor pembaharuan Islam di Pakistan.

### III. Metode Pendekatan

Dalam mengkaji karya-karya Fazlur Rahman, kita perlu mengetahui metode-pendekatan yang digunakan dalam menulis karya-karyanya. Fazlur Rahman, sering menyebutkan dua istilah metodik dalam buku-bukunya yaitu *Historico critical method* dan *Hermeneutic method*. Kedua istilah tersebut merupakan "kata kunci" untuk menelusuri metode pemikiran Fazlur Rahman<sup>13</sup>.

**1. *Historico critical method*** (metode kritik sejarah), merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai (values) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Jikalau data sejarah dipaparkan sebatas kronologinya, maka model semacam ini dinamakan pendekatan kesejarahan. "*Critical history*" sebagai sebuah metode penelitian sejarah Islam, pertama kali dikembangkan oleh studi-studi orientalis (seperti : David S.Margolouth, Goldzhiher, Henry Lammen, Josep Schact, H.R.Gibb, N.J.Coulson, dll), merupakan pendahulu orientalis yang menerapkan metode critical history ini.

**2. *Hermeneutic method*** yaitu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum juga dalam bidang filsafat. Metode ini diperlukan untuk melakukan interpretasi terhadap teks kitab suci, penafsiran terhadap teks-teks sejarah yang menggunakan bahasa yang rumit, atau bahasa hukum yang padat juga memerlukan upaya penafsiran, agar mudah dipahami.

**3. *Double Movement*** atau disebut sebagai gerakan ganda interpretasi, metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kon-tekstualis, sehingga

---

<sup>13</sup> <http://www.as.ua.edu/rel/mccutch.html> Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006 23 Maret 2011

menghasilkan satu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian, yang dimaksudkan dengan gerakan ganda adalah dimulai dari situasi sekarang kemasa al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi kemasa kini<sup>14</sup> masing-masing pendekatan ini memiliki fungsi dalam penalaran. Misalnya metode "*critical history atau history kritikal method*" berfungsi sebagai upaya dekonstruksi metodologi ansih yang selama ini digunakan para ulama klasik untuk menjustifikasi pemikirannya dalam dialog atau disekitar perdebatan-perdebatan teologi, sedangkan metode *Hermeneutic* atau *hermeneutik method* difungsikan sebagai upaya rekonstruksinya pemahaman intelektual kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sejarah masa lampau, begitu pula metode *double movement*, maknanya dua konsep harus dipadukan yakni sejarah sebagai motifasi untuk melakukan perubahan.


Karena itu, Fazlur Rahman, menyadari kurangnya perspektif kesejarahan dalam kecendekiawan Muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian historis Islam. Menurut Fazlur Rahman, umat Islam memerlukan kajian sejarah agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan historis tersebut untuk bisa melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin Islam untuk masa depan<sup>15</sup>.

Sehubungan dengan itu, "Fazlur Rahman membuat kategori Islam menjadi tiga, yaitu: *Islam Historis*, *Islam Normatif* dan *Islam Modernis*. Dengan menggunakan tiga metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji Islam historis, normatif dan modernis. Kita lihat dalam bagan berikut:

---

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition* (Chicago and London University Press 1982),6

<sup>15</sup> Hujair AH. *Sanaky: Pemikiran Fazlur Rahman Membuka Pintu Ijtihad*, bagian sampul 260 Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006, penulis kuti dari sebua jurnal terbitan UIN Yogyakarta



Pengembangan metode ini tampak jelas dalam bukunya *Islamic Methodology in History* dan *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition*. Meskipun *Critical* ini selalu dikaitkan dengan fase perkembangan, kemajuan dan kemunduran masyarakat Islam dalam sejarah. Kemudian untuk lebih memahami peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Rahman berusaha mengaitkan dengan konteks kekinian sehingga terjadi harmonisasi pemahaman yang tidak hanya bersifat leksikal, tekstual dan tradisional melainkan rasional dan kontekstual. Meskipun dalam karyanya *Islamic Methodology in history*, menggunakan metode "Critical History" untuk mengkaji Sunnah dan Hadits dan melakukan dekonstruksi<sup>16</sup>. Kalau kita mencermati makna dekontruksi yang digunakan Rahman dalam memahami konsep dasar Islam yang terdiri al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma' memang memerlukan perubahan termasuk pemahaman dengan menggunakan metodologi yang relevan (double movement) dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapkan dalam bukunya "*Islamic Metdology In History*, dijelsakan:

*"This book gives in outline the historical evolution of the four basic principle of Islamic thought, namely the Qur'an, Sunnah, Ijtihad, and Ijma' The author discusses very lucidly the actual working of these principles on the Islamic deployment itself as also their aplication. the*

<sup>16</sup> Dekonstruksi sebenarnya istilah ini yang dipopulerkan oleh Jacques Derida sekitar tahun 1930 hingga sekarang masih digunakan Deridah mengatakan bahwa sebua ajaran didekontuksi termasuk bahasa dan kata-kata sehingga digelar sebagai bapak pendiri Dekonstruktivisme (Ali Maksum, *Pengantar Filsafat, dari Masa Klasik hingga Postmodernisme*, Yogyakarta Ar-Ruzz Media 2009).280

*fundamental importance of the principles need not be emphasized as they are not just the principles of Islamic jurisprudence but of all Islamic Thought*<sup>17</sup>

Buku ini memberikan penjelasan secara garis besar terkait dengan perubahan dalam sejarah dari empat prinsip dasar pemikiran Islam, yaitu Al Qur'an, Sunnah, Ijtihad, dan Ijma sangat gamblang membahas prinsip-prinsip ini, merupakan hal yang sangat mendasar dalam ajaran Islam yang harus diterapkan. Pada dasarnya konsep ini merupakan hal yang sangat penting bagi kalangan intelektual Islam (pemikiran Islam) sehingga tidak perlu dipaksakan kepada mereka untuk memahami dan ia pasti mengetahui bahwa ini adalah sangat mendasar dalam Islam. *This book is an important contribution of the current debate on Islamic idealis.*<sup>18</sup> buku ini juga merupakan kontribusi penting dari perdebatan idealis Islam saat ini. Hal ini menggambarkan bahwa betapa pentingnya arti Sunnah dalam kehidupan modern merupakan normatifitas Islam yang sangat orisinil senantiasa dijalankan bagi umat Islam, tidak hanya dijadikan proyek historis yang hanya berlaku dizaman Nabi dan para Sahabat, melainkan harus mampu diterapkan dalam konteks modern.

### **III. Beberapa Pandangan Fazlur Rahman**

#### **A. Tentang al-Qur'an**

Sebagaimana Fazlur Rahman menjelaskan dalam sebuah bukunya "al-Qur'an secara keseluruhan adalah kata-kata (kalam) Allah dan dalam pengertian biasa, juga keseluruhannya merupakan kata-kata Muhammad, jadi al-Qur'an murni Kata-kata Ilahi, namun tentu saja ia sama-sama secara intim berkaitan dengan persoalan paling dalam Nabi Muhammad yang berhubungan dengan kata-kata (kalam) Ilahi itu tidak dapat difahami secara mekanis seperti hubungan sebuah rekaman kata-kata (kalam) Ilahi mengalir melalui hati Nabi<sup>19</sup> Definisi Rahman diatas seperti diungkapkan Phil Sahiron Syamsuddin "dalam bukunya

<sup>17</sup> Fazlur Rahman. *Op.cit*, pengantar dalam Sampul buku "*Islamic In History*, dalam sampul ini Rahman menjelaskan bahwa pada prinsipnya dasar hukum Islam merupakan hal yang sangat urgensi yakni al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma'

<sup>18</sup> *Ibid*, alinea kedua ini penulis kutip dalam sampul yang sama Rahman kembali menegaskan bahwa kontribusi penting dalam perdebatan Islam masa kini tidak lepas dari persoalan makna Sunnah sebagai perilaku yang harus menjadi landasan sebagaimana telah diperaktekan Nabi.

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, *Islam, Past Influence and Present challenge*, alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), *Challenges and Opportunities* (Edinburgh University Press, 1979),32-35

Hermeneutika al-Qur'an dan Hadis' mengasumsikan hubungan atau model pewahyuan yang dibangun antara al-Qur'an sebagai sebuah teks, Allah adalah pengarang (the author) dan Muhammad (the Reader and The Author).

Pengasumsian Muhammad sebagai penrma sekaligus pembicara menegaskan secara psikologis bahwa Muhammad berpartisipasi baik secara mental maupun intelektual dalam penerimaan wahyu itu<sup>20</sup> kalau kita mencermati pemikiran di atas maka dapat difahami bahwa sebenarnya konsep al-Qur'an sebagai wahyu semata-mata sebagai sarana komunikasi antara Tuhan dengan hambanya (Muhammad). Itulah mungkin sehingga Allah menjelaskan bahwa keberadaan Muhammad sebagai Rahmat bagi semesta alam (QS. Al-Anbiyah 18), sehingga kerahmatan Muhammad sebagai wujud ajaran Islam yang digali dari nilai-nilai Wahyu Ilahiyah, secara terus menerus hingga manusia berada pada konteks modern ini. Rahman dalam beberapa pandangannya terhadap eksistensi umat Islam yang hanya memahami al-Qur'an secara tekstual merupakan suatu kekeliruan dan kemiskinan metodologi dalam memaknai al-Qur'an. Misalnya Rahman mencoba mengungkapkan Islam *Fundamental* dalam sebuah bukunya "*Revival and Reform in Islam*, diterjemahkan dengan judul "Gelombang Perubahan dalam Islam Studi Fundamentalisme Islam" dalam buku ini Rahman menjelaskan secara rasional bahwa perubahan dalam Islam atau kebangkitan dalam Islam memang perlu, namun tetap selalu bersandar pada al-Qur'an sebagai kitab yang mampu memberikan pencerahan kepada manusia sekaligus sebagai kitab interaksi dalam konteks sosiologis dan historis, sebagaimana dalam ungkpanya "interaksi antara masyarakat dan wahyu baru ini mendukung klaim Fazlur Rahman bahwa wahyu selalu ditengahi oleh kondisi sejarah<sup>21</sup>

Mencermati pemikiran Rahman kemudian kita lihat dalam beberapa gagasan-gagasannya terkait dengan al-Qur'an sebagaimana diungkapkan Phil Sahiron "untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Rahman dalam metodenya yang logis, kritis dan komprehensif, *double movemen* (gerakan ganda

<sup>20</sup> Phil Sahiron Syamsuddin, *Op, cit*, h.69

<sup>21</sup> Ibrahim Moosa, *Glombang Perubahan Dalam Islam, Studi Tentang Fundamentalisme Islam Fazlur Rahman*, diterjemahkan oleh Aam Fahmia dari judul aslinya "*Revival and Reform In Islam*" Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001). 13

interpretasi). Memberikan pemahaman yang sistimatis dan kontekstual sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang rasional dan logis dengan dua langkah, *pertama*. Merupakan tahap pemahaman arti atau makna dari suatu pernyataan dengan mengkaji situasi atau problem histories dimana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya, artinya setiap ayat yang diturunkan harus difahami asbabul wurudnya, itulah sebabnya menurut Rahman al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, sebab ada kondisi-kondisi tertentu memerlukan jawaban secara rasional. *kedua*, menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik dan menyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial umum yang dapat disaring dari teks-teks spesifik dalam sinaran latar belakang sosio histories dan ratio legis (ilat hukum) yang sering dinyatakan<sup>22</sup> merupakan proses yang berangkat dari pandangan umum ke pandangan khusus yang harus dirumuskan dan direalisasikan sekarang, artinya dari yang umum harus diwujudkan dalam konteks sosio historis konkret<sup>23</sup> dan memerlukan kajian secara teliti terhadap situasi yang semakin kompleks dan modern, sehingga eksistensi Islam tidak mengalami ketinggalan dalam berbagai aspek.

Kalau kita mencermati teori *double movement* Fazlur Rahman tampaknya mencoba mendialektikakan *tex autor, and reader*, meskipun Rahman tidak memakaskan teks berbicara sesuai dengan keinginan *autor*, (pemilik teks) melainkan membiarkan teks berbicara sendiri<sup>24</sup> sementara dalam bukunya berjudul "*Major Themes of the Qur'an and Islam Modernity*", Fazlur Rahman tak henti-hentinya menjelaskan etika yang bermuara pada al-Qur'an. Kemudian ia menafsirkan sebagai usulan terhadap formula *hermeneutika* al-Qur'an, sehingga dalam bukunya "*Islamic Methodology in History*", sebagai konsep dalam mengungkapkan pemikirannya terhadap metodologi sendi-sendi dasar dalam ajaran Islam.

## **B. Tentang Sunnah**

---

<sup>22</sup> Phil Sahiron, *Op.cit*, 71-72 dikutip dari Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas*, pada h.7.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> Autor diistilahkan adalah Allah sebagai pengarang (pencipta atau pemilik, Firman kata-kata) reader diartikan Muhammad sebagai pencerah atau pelaksanakan teks, sehingga Reader dalam ini Nabi tidak memiliki kuasa melainkan teks (author) itu yang memiliki kehendak.

Sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi Muslim pada zaman lampau, dengan menafsirkan teladan-teladan Nabi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi-materi baru yang mereka peroleh, dan penafsiran yang kontinu dan progresif, Fazlur Rahman menyatakan bahwa "sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dengan perkataan lain Sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik terjadi sekali saja maupun yang terjadi berulang kali. Menurut Fazlur Rahman sebuah Sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif dan universal, seperti dalam ungkapannya secara tekstual "*Sunnah is a behavioral concept whether applied to physical or mental acts and, further, denotes not merely a single acts as such but in so far as this act is actually repeated or potentially repeatable*"<sup>25</sup> "Sunnah adalah sebuah konsep perilaku maka sesuatu yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek aktual tetapi juga sebagai praktek yang normatif".

Tingkah laku normatif" atau teladan tersebut lahirlah konsep tingkah laku standar atau benar sebagai sebuah pelengkap yang perlu, maka menurutnya unsur yang ada dalam pengertian yang melingkupi "sunnah" tersebut termasuk unsur "kelurusan" dan "kebenaran". Menurut Fazlur Rahman, pada dasarnya sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan dan bahwa kepatuhan yang aktual kepada teladan tersebut bukanlah bagian integral dari pada arti sunnah, walaupun untuk menyempurnakan sunnah tersebut perlu dipatuhi. Tetapi bahwa sunnah sesungguhnya berarti memberikan sebuah teladan agar teladan tersebut atau harus diikuti oleh orang-orang lain. Al-Qur'an juga berbicara mengenai amal perbuatan Nabi yang patut dijadikan teladan, walaupun kadang-kadang mengecam tindakan-tindakan Nabi dalam hal-hal tertentu, tetapi al-Qur'an menjelaskan perilaku Nabi Muhammad dengan memiliki watak yang mulia dan patut dijadikan teladan Secara garis besar Fazlur Rahman mengatakan bahwa, Sunnah Nabi lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman dan

---

<sup>25</sup> Fazlur Rahman, *Op.cit.* 1

mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat umum (*a general umbrella concept*).

Hal ini secara teoritis dapat disimpulkan secara langsung dari kenyataan bahwa Sunnah adalah sebuah terma perilaku (*behavioral*) yang bercorak situasional; karena di dalam prakteknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya, secara moral, psikologis dan material, maka Sunnah Nabi tersebut haruslah dapat dikembangkan, diinterpretasikan dan diadaptasikan. Fazlur Rahman menyatakan bahwa, Sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh. Hasan al-Bashri, menyatakan bahwa Sunnah Nabi lebih merupakan petunjuk arah dari pada serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, bahwa pengertian "Sunnah ideal" yang seperti inilah yang dijadikan landasan pemikiran kaum Muslimin masa itu, dan ijtihad dan ijma' adalah pelengkap-pelengkapannya yang perlu sehingga Sunnah semakin dapat disempurnakan.

Rahman mengungkapkan beberapa contoh praktek Islam (walaupun) Nabi sendiri tidak melakukannya<sup>26</sup> (ketika di Makkah)". Kemudian Abu Yusuf mengemukakan Sunnah Nabi dengan suku Hawazin yang berbeda. Suku Hawazin setelah mengalami kekalahan, Banu Hawazin menghadap Nabi, memohon ampun serta kebebasan bagi orang-orang mereka yang ditawan serta mengembalikan harta kekayaan mereka. Nabi memenuhi harapan mereka dengan menyerahkan harta rampasan yang merupakan bagian mereka dan perbuatan itu diikuti, kecuali suku-suku tertentu diantara mereka. Oleh karena Nabi terpaksa memberi ganti rugi kepada suku-suku tersebut, dengan demikian harta kekayaan dan budak-dudak milik Banu Hawazin dapat dikembalikan semuanya.

Dengan analisis ini Fazlur Rahman menyatakan bahwa hal yang pertama sekali harus kita perhatikan di dalam kasus di atas adalah pernyataan Awza'i bahwa "Manusia yang Sunnahnya paling patut untuk di diikuti adalah Nabi". Pernyataan ini menurut Fazlur Rahman mengandung pengertian bahwa, Sunnah atau preseden yang otoritatif dapat bersumber dari setiap yang kompeten, dan

---

<sup>26</sup> Nabi tidak melakukannya ada kondisi-kondisi tertentu, dan suku-suku tertentu, namun nabi hanya menggantikannya sebagai wujud kemusiaan yang dilalukan terhadap tawanan dan hasil rampasan perang, namun perlu ditelusuri secara historis.

Sunnah Nabi jauh lebih tinggi daripada preseden-preseden lainnya dan memiliki prioritas di atas preseden-preseden tersebut. Hal kedua adalah penggunaan istilah Sunnah oleh Abu Yusuf dengan membedakan sunnah sebagai praktik yang diterima oleh kaum Muslimin dan sunnah sebagai tindakan Nabi Muhammad. Abu Yusuf memandang tindakan Nabi Muhammad pada saat merebut kota Makkah sebagai sebuah kekecualian dan tidak dianggapnya sebagai sunnah. Sementara al-Awza'i memandang tindakan Nabi tersebut merupakan sebuah sunnah.

Menurut Fazlur Rahman dari dua pendapat ini terlihat perbedaan penafsiran terhadap suatu kasus yang dila kukan oleh Nabi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dengan kasus yang dimukakan di atas, Fazlur Rahman menyimpulkan ; **pertama**, walaupun jelas sunnah secara ideal bersumber dari teladan Nabi, tetapi konsep sunnah yang dipergunakan oleh umat Islam di masa lampau, secara aktual mencakup praktik yang dilakukan umat, **kedua**, bahwa sunnah yang hidup merupakan sebuah proses yang sedang berjalan, karena disertai ijthad dan ijma'.

### C. Ijthad

Selaras dengan konsep mengenai dasar-dasar hukum Islam khususnya konsep mengenai al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya Rahman membangun konsep Ijthad yang khas dan ia merumuskan metodiknya yang khas pula. Menurut Rahman ijthad merupakan suatu usaha yang keseluruhan unsur-unsurnya mengandung muatan jihad (perjuangan) intelektual. Ia mendepenisikan ijthad dalam sebuah konsep yang sekaligus mengandung implikasi etodologis, metodis dan fungsional sebagaimana ungkapannya secara tekstual berikut:

*Ijthad means the effort to understand the meaning of arelevant text or presdent in the past, containing a rule, and to alter that rule by extending or restricting or otherwise modifying it ini such a manner that a new situations can be subsumed under it by a new solution<sup>27</sup>*


Ijthad berarti upaya memahami makna suatu teks atau presenden dimasa lampau yang mengandung suatu aturan, dan mengubah aturan tersebut dengan cara memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan

---

<sup>27</sup> Fazlur Rahman, *Islam And Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, Op, cit, 8

cara-cara yang lain sedemikian rupa sehingga suatu situasi baru dapat dicakup kedalamnya dengan satu solusi baru

Sementara dalam literatur lain dijelaskan “Ijtihad, adalah sebagai upaya total seorang faqih untuk menyimpulkan, dengan tingkat probabilitas tertentu, kaidah syariat dari dalil terperinci dalam sumber-sumber ajaran. Atau ijtihad sebagai pengerahan seluruh kemampuan seorang faqih untuk menyimpulkan kaidah syariat dari sumber-sumbernya, atau menerapkan kaidah tersebut dan mengaplikasikannya pada isu-isu tertentu, kemudian ijtihad sebenarnya dilakukan dengan menyimpulkan (*istinbath*) dengan tingkat probabilitas (*zhann*) tertentu, dengan demikian tidak termasuk pengambilan putusan dari sebuah teks yang jelas<sup>28</sup> Implikasi metodologis yang terdapat dalam definisi di atas adalah teks al-Qur’an dan preseden (sunnah) dapat difahami untuk digeneralisasikan sebagai prinsip-prinsip lalu dapat dirumuskan menjadi aturan yang baru. Implikasi metodis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa kerja ijtihad meliputi : *pertama* pemahaman teks dan preseden dalam keutuhan konteksnya masa lampau, *kedua* pemahaman situasi baru yang sedang terjadi sekarang, *ketiga* perubahan aturan-aturan hukum yang terkandung di dalam teks atau preseden. Adapun implikasi fungsional dalam definisi tersebut adalah bahwa konsep metodologis dan perumusan metodis tersebut difungsikan untuk upaya pembaharuan hukum Islam, sebagai upaya menjawab tentang situasi baru<sup>29</sup> sebenarnya implikasi ketiga makna yang terkandung dalam pemahaman Rahman memerlukan pemikiran dan analisis yang tajam terkait dengan istilah preseden (sunnah) dan perilaku manusia secara modern. Seperti dalam bagan berikut:



<sup>28</sup> Tariq Ramadan (adalah cucu Hasan Al-Banna dan Guru Besar Filsafat di College of Geneva, Swiss) dalam bukunya “*Teologi Dialog Islam Barat Pergumulan Muslim Eropa* (Bandung Mizan 2002). 101-102

<sup>29</sup> Ghufroon A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998), 148-149

Rahman → Metodologis  
Metodis

Sementara dalam bukunya *“Islamic Methodology in History”* katanya dengan tertutupnya pintu Ijtihad, beliau sangat menyayangkan betapa tidak bahwa persoalan umat Islam hingga saat itu makin diperhadapkan dengan kenyataan seperti dijelaskan dalam ungkapannya *“Ijtihad in the later Centuries, the word of Islam and Islamic Scholarship are by now familiar with the proposition that “the gate of Ijtihad (fresh thinking) in Islam was closed”<sup>30</sup>* "persoalan Ijtihad di beberapa abad yang lalu, khususnya di lembaga keislaman yang sering memposisikan bahwa "pintu ijtihad (fresh berpikir) dalam Islam ditutup, meskipun Rahman tidak mempersoalkan para intelektual Islam klasik sebagai penyebab tertutupnya pintu ijtihad (*the gate of Ijtihad*) kapan "gerbang ijtihad" ditutup atau siapa sebenarnya menutupnya. Secara historis sejak awal perkembangan Islam adalah sebuah kenyataan yang tak dapat diragukan lagi. Semasa hidup Nabi Muhammad adalah wajar sekali jika kaum Muslimin membicarakan apakah yang dilakukan dan yang dikatakan Nabi, terutama sekali yang berkenaan dengan masyarakat.

Suatu fenomena yang diyakini oleh Fazlur Rahman adalah karakter orang-orang Arab yang suka menghafal dan menyampaikan syair, yang menurut Fazlur Rahman bahwa mereka sudah tentu tidak lengah untuk mengisahkan kembali perbuatan dan ucapan dari seseorang yang mereka akui sebagai Rasul Allah, apabila kita menolak fenomena yang wajar ini berarti kita sangat tidak bersikap rasional dan telah melakukan kesalahan terhadap sejarah. Walaupun konsep Sunnah yang hidup tersebut masih merupakan sebuah proses yang sedang berjalan karena disertai ijtihad dan ijma.

Seperti halnya ketika Mu'az bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman untuk membuat suatu keputusan hukum, lalu Mu'az tidak menemukan nash secara tekstual dalam al-Qur'an dan Hadis, lalu kemudian Rasulullah memerintahkan untuk melakukan Ijtihad dengan meminta kesepakatan para ulama

---

<sup>30</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Methodology*, Op, cit, 149

dan orang-orang yang memiliki kompetensi. Adapun kompetensi yang dimaksudkan meliputi : pertama. Pengetahuan Bahasa Arab sampai taraf yang memungkinkan memahami dengan benar al-Qur'an dan Sunnah, terutama ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang mengandung putusan-putusan hukum (ayat wa Al-Hadits al-Ahkam). Kedua. Pengetahuan tentang ilmu al-Qur'an dan Hadis supaya mengetahui cara yang seharusnya dalam memahami dan mengidentifikasi dalil-dalil di dalam teks (adillah) dan selain itu menyimpulkan dan menarik putusan hukum, ketiga, pengertian yang mendalam tentang maqshid al-syari'at, kalasifikasinya dan prioritas-prioritas yang harus dikedepankan. Keempat pengetahuan tentang persoalan-persoalan yang memiliki ijma' disini membutuhkan pengetahuan tentang kajian pada persoalan-persoalan sekuder (furu'). Kelima, pengetahuan tentang prinsip-prinsip penalaran analogis (qiyas) bersana metodologinya (sebab-sebab (illah), atau latar belakangnya (asbab) putusan tertentu, syart-syarat (syurut) dan lain-lain. Keenam, pengetahuan tentang konteks sejarah, sosial, dan politik. Artinya situasi umat disekelilingnya (ahwal al-nas) dan keadaan persoalan, tradisi, adat istiadat mereka dan lain-lain. Ketujuh, pengakuan atas kemampuan, kejujuran, keandalan, dan kehormatannya<sup>31</sup>

#### **D. Ijma'**

Sebelum penulis mengungkapkan pemikiran Fazlur Rahaman terkait dengan Ijma' terlebih kita akan memahami term ijma dalam prespektif bahasa "ijmak dalam kamus umum Bahasa Indonesia adalah kesesuaian pendapat (dari para ulama) atau persetujuan dari orang banyak<sup>32</sup> seiring dengan term ijma yang diartikan secara linguistik maka Fazlur Rahman memberikan komentar terkait beberapa pendapat ulama-ulama klasik misalnya Imam Syafi'i mengartikan, sebagai kesepakatan ulama atau mujtahid mengenai suatu hukum Islam<sup>33</sup>,

---

<sup>31</sup> Tariq Ramadan, Op,cit, persyarat ini juga penulis temukan pada literatur Fazlur Rahman berjudul "*Toward reformulating the Metodology of Islamic Law dalam International Law and Politics* Vol. 12 1997) penulis kutip dalam bukunya Gufron A. Mas'adi h. 152, meskipun Rahman hanya mengungkapkan hanya tiga langka, namun memiliki makna yang sama yakni perubahan hukum Islam secara universal

<sup>32</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta Bali Pustaka, 1996), 370

<sup>33</sup> Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm* (Kairo, 1321 H),906-967, penulis kutip dari kita terjemahan al-Umm terbitan Malaysia, kemudian penulis mengutip kembali literatur, metodologi pembaharuan Hukum Islam,

kemudian al-Zyairozi mengartikan ijma' sebagai kesepakatan ulama mengenai hukum suatu peristiwa, sementara Al-Gazali mengartikan ijma sebagai kesepakatan umat Muhammad mengenai urusan tertentu agama Islam<sup>34</sup>, kemudian al-Amidi menyampaikan dua alternatif pengertian ijma; pertama, kesepakatan dari semua anggota "*ahlu al-balli wa al-aqdi* dari umat Muhammad dari satu periode tertentu mengenai satu hukum peristiwa tertentu, kedua, depinisi ini berlaku jika umat atau massa tidak dipandang sebagai bagian dari pokok ijma, tetapi jika mereka diikut sertakan dalam bagian ijma' maka pengertiannya menjadi kesepakatan seluruh umat Muhammad<sup>35</sup> menurut Fazlur Rahaman pengertian Ijma yang dikembangkan intelektual Islam (ahli ushul fiqh) klasik yakni sebagai kesepakatan bulat seluruh mujtahid, bermula dari upaya al-Syafi'i, yang dimaksudkan sebagai upaya stabilisasi dalam menekan keberagaman praktek-praktek yang disepakati pada masa sebelumnya<sup>36</sup> menurut Rahman bahwa pandangan al-Syafi'i hanya sekedadar sebagai strategi dalam erdialog ketika terjadi perdebatan untuk menentang ahli hukum Madinah, yang memegang teguh praktek yang mereka sepakati bersama dengan mengatakan bahwa kenyataannya diluar kewajiban pokok agama tidak ada ijma, dengan perdebatan ini kemudian Rahman mengatakan " bahwa apa yang dinisbatkan oleh mereka pada dasarnya bukanlah konsensus ang sebenarnya, paling-paling hanyalah suatu kesamaan yang kebetulan saja<sup>37</sup> sebagaimana teksnya "*If we follow the voic might say that ijma', kemudian "but although this is a comad for unity, it is not exactly ijma' for ijma' is unanimously arriving at a descision"* kemudian Fazlur Rahman kembali mengomentari " adalah sebuah prinsip stabilisasi tanpa perinsip perkembangan maka dengan sendirinya akan menjadi alat penindas yang tatis, lalu berkembanglah teori infabilitas (ketidak tergooyahan) ijma diaman konsep awal otoritas pragmatis dari konsensus suatu komunitas diubah menjadi kemutlakan teoretis dalam batas nilai-nilai kebenaran, dengan demikian ijma menjadi suatu

---

<sup>34</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasyfa (Mesir; Nur al-Syaqafah al-Islamiyyah)* Kuwait Dar al-Qalam, 1985, penulis kutip dari Ghufroon A. Mas'adi, h. 141

<sup>35</sup> Al-Amidi, *al-Ibkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo ;Muhammad Ali Shabih, 1387 H/1968M, kemudian Fazlur Rahman mengutip dalam bukunya *Islamic Methodology in History*, 148

<sup>36</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Loc.cit.* 141

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, *Islamic Mtodology, Op.cit*, 76,

mekanisme yang dibangun secara teoretis dari otoritarianisme (faham kemutlakan) tradisional<sup>38</sup> dengan beberapa pemikiran Rahman terkait dengan konsep dasar umat Islam hingga saat ini masih memerlukan pengkajian dan penalaran secara terus menerus tanpa henti, sebagai jawaban atas munculnya gerakan-gerakan Islam revivalis tekstual dan normatif, yang menganggap sebagai kemapanan teologi kontemporer, meskipun bertentangan dengan makna Islam universal, rahmat dan humanistik.

#### **IV. Kesimpulan**

*Islamic Methodologi in history*, merupakan kajian Fazlur Rahman tentang evolusi historis konsep Sunnah dan Hadits, ijtihad dan ijma' sejak awal Islam sampai sekarang ini. Fazlur Rahman berusaha melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi metodologi yang terkait dengan konsep dasar ajaran Islam, namun tetap bersandar kepada kaidah-kaidah moral dalam rangka mengkritisi hasil pemikiran para intelektual Islam klasik.

Sifat otoritas Sunnah Nabi lebih cenderung dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman dan mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat umum (*a general umbrella concept*), dari pada ia mempunyai sebuah kandungan khusus yang dipegangi apa adanya. Hal ini secara teoritis dapat disimpulkan secara langsung dari kenyataan bahwa Sunnah adalah sebuah terma perilaku (behavioral) yang bercorak situasional; karena di dalam prakteknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya - secara moral, psikologis dan material maka Sunnah Nabi tersebut haruslah dapat dikembangkan dengan semangat interpretasi dan adaptasi. Semangat ini telah dipertunjukkan dan dilakukan oleh generasi awal Islam.

---

<sup>38</sup> *Ibid*

### DAFTAR PUSTAKA

- A'la, Abd, Dari *Modernisme ke Islam Liberal*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Amal, Taufik Adnan, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman* Bandung: Mizan, 1992.
- Al-Syafi'i, *Kitab al-Umm* (Kairo, 1321 H), 906-967, penulis kutip dari kita terjemahan al-Umm terbitan Malaysia, 1989
- Al-Gazali, *Al-Mustasyfa (Mesir; Nur al-Syaqafah al-Islamiyyah)* Kuwait Dar al-Qalam, 1985, penulis kutip dari Ghufron A. Mas'adi, h. 141
- Afrizal. M, *Fazlur Rahman dan Pemikiran Pembaharuan dalam Islam* dalam Jurnal Pemikiran Cendikia, Edisi II, Januari 2000.
- Anderson, *Islamic Law in the muslim World* (New York University Press, 1956)h.2-4
- Adnan Amal Taofiq, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam, Fazlur Rahman*. (Bandung: Mizan, 1992.), 134
- , *The Islamic Law and Constitutions*, ed. Khursid Ahmad. Lahore: Islamic Publication, 1977. Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Terj. Anas Mahyuddin. 1995. *Membuka Pintu Ijtihad*. Bandung: Pustaka.
- , *Membangkitkan Kembali Fisi al-Quran: Sebuah Catatan Otobiografis* dalam Al-Hikmah No. VI Dzulhijjah 1412-Rabi'ul Awal 1413/Juli-Oktober 1992, Abdi M. Soeherman dkk. (ed.). Bandung: Yayasan Muthahhari untuk Pencerahan Pemikiran Islam, 1992.
- , *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- , *Major Themes of the Quran*. Minneapolis: Bibliatheca Islamica, 1989.
- , *Islamic Methodology in History*. Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994.
- , *Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago & London. Univercity Of Chicago Press, 1982).6-7
- , Fazlur Rahman, *An Autobiographical Note, Jurnal Of Islamic Reserach* Vol. V No. 4 1990.227
- , *Islam, Past Influence and Present challenge, alford T. Welch & Cachia Pierre (ed), Challenges and Opportunities* (Edinburgh Univercity Press, 1979), 32-35
- Mas'adi, A. Gufron, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta Raja Grafindo Persada, 1998), 148-149
- Sahiron Phil, Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta, eLSAQ Press 2010), 60
- <http://www.as.ua.edu/rel/mccutch.html> Al-Mawarid Edisi XVI Tahun 2006 23  
Maret 2011

- Ibrahim Moosa, *Glombang Perubahan Dalam Islam, Studi Tentang Fundamentalisme Islam Fazlur Rahman*, diterjemahkan oleh Aam Fahmia dari judul aslinya “*Revival and Reform In Islam*” Jakarta Raja Grafindo Persada, 2001). 13
- Ramadan, Tariq (adalah cucu Hasan Al-Banna dan Guru Besar Filsafat di College of Geneva, Swiss) dalam bukunya “*Teologi Dialog Islam Barat Pergumulan Muslim Eropa* (Bandung Mizan 2002). 101-102
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta Bali Pustaka, 1996), 370